



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :045/ 293 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta kepedulian bagi masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip perlu diselenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan Kearsipan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan Kearsipan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan unit pencipta arsip di Kabupaten Banyumas yang perlu diberikan pembinaan dan pengembangan kearsipan;
- b. mencari referensi tentang materi dan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi kearsipan yang ada;
- c. menentukan narasumber yang sesuai dengan kegiatan pembinaan kearsipan yang akan dilaksanakan;
- d. melaksanakan pembinaan kearsipan melalui kegiatan apresiasi, bintek, fasilitasi penataan arsip atau cara lain dalam rangka meningkatkan kepedulian, pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip;
- e. menyiapkan penerapan system pengelolaan arsip secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pembinaan kearsipan;
- g. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 JUN 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR :045/ 293 /TAHUN 2021
 TANGGAL :
 TENTANG TIM PEMBINAAN KEARSIPAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINAAN KEARSIPAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Penanggung jawab	
5	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
6	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
7	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11	Kepala Seksi Preservasi dan Layanan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
12	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Banyumas.	Anggota tidak tetap	

13	Kepala Sub Bidang Ormas Orpol Bakesbangpol Kab. Banyumas.	Anggota tidak tetap	
14	Kepala Seksi UMKM Dinakerkop UKM Kab. Banyumas.	Anggota tidak tetap	
15	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota tidak tetap	
16	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Anggota tidak tetap	
17	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
18	2 (dua) orang Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fitriyah, A.Md. 2. Warsito, A.Md.
19	2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Endang Sulistiyaningsih 2. Anggrean Yudhistira S.Kom

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO